



PUTUSAN

Nomor : 58/Pdt.G/2011/PA.Mdo

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerja Ibu rumah tangga, Pendidikan SMA,

Tempat Tinggal Kecamatan Singkil ,Kota Manado , sebagai

“Penggugat”.

M e l a w a n

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, tempat

Tinggal di Kecamatan Wanea Kota Manado sebagai “Tergugat”.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 4 April 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado di bawah Register nomor: 58/Pdt.G/2011/PA.Mdo dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

----- SALIN SURAT GUGATAN-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 58/Pdt-G/2011/PA.Mdo.tanggal 14 April 2011 dan tanggal 21 April 2011,dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung Tergugat tidak hadir, namun demikian majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

-Kutipan Akta Nikah Nomor :288/04/XII/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea Manado, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda (bukti P).

Bukti saksi :

1. Saksi I, umur 65 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara;

Setelah bersumpah menurut agama dan keyakinannya, memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sebab saksi merupakan ayah tiri dari Penggugat;
- Bahwa akhir-akhir ini saksi melihat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering pulang larut malam, mabuk dan sering berjudi dengan menggunakan kartu remi;

- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober Tahun 2008;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi member nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

2 Saksi II, umur 51 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara;

Setelah bersumpah menurut agama dan keyakinannya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Ibu kandung Penggugat;

-Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi,sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering pulang larut malam,berjudi dan mabuk-mabukan, dan bila ditegur oleh Penggugat langsung marah-marah;

-Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2008 sampai sekarang;

-Bahwa sejak Penggugat berpisah dengan Tergugat tidak ada lagi nafkah, baik untuk dirinya maupun untuk anaknya;

-Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut di atas,diterimah dan dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah memohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita cara persidangan yang turut pula menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan Pasal 149 RB.g;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU. No. 7 Tahun 1989, yang diubah dengan UU. No.3 Tahun 2006 serta perubahan kedua UU. No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P,(bukti otentik), dihubungkan dengan pengakuan Penggugat di persidangan harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering pulang larut malam, berjudi dan mabuk-mabukan, akibatnya sejak bulan Oktober 2011 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat, sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang berasal dari keluarganya sendiri namun mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa, keterangan saksi-saksi tersebut dibawah sumpahnya telah saling berhubungan dan bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat suatu kesaksian, baik baik secara formil maupun materil sesuai ketentuan pasal 309 RBg, sehingga kekuatan pembuktiannya beresifat sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 sebagai dasar pertimbangan yang menyatakan bahwa;

ان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : “Jika Tergugat enggan/bersembunyi atau ia memang ghaib, maka perkara itu di putus berdasarkan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggggat dan tergugat telah hidup berpisah, dan sejak perpisahan tersebut Tergugat telah tidak memberikan nafkah baik pada Penggugat maupun kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara penggugat dan tergugat, dapat dilihat dari sikap penggugat selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan tergugat, dan hal ini menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka mustahil tujuan tersebut dapat terpenuhi hanya dengan kehendak salah satu pihak saja;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, pengadilan berpendapat gugatan penggugat adalah cukup beralasan dan berdasar hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg ;

Menimbang bahwa, untuk tertibnya administrasi perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah, tempat Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat

Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Manado dalam permusya-waratan majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1432 Hijriah oleh kami Hi.Nurdin Subhana, S.Ag sebagai ketua majelis dan Dra.Andi Hasni Hamzah,MH serta, Drs. Hi. Mal Domu, SH,.MH masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Iswan, SH, sebagai Panitera Penggati dihadiri oleh penggugat tidak dihadiri oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H.Nurdin Subhana.S.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Andi Hasni Hamzah, MH.

Drs.Hi.Mal Domu,SH.MH,

Panitera,

Iswan, SH.

Rincian biaya perkara :

1.Biaya pendaftaran	Rp. 30.000
2.Administrasi	Rp. 50.000,
3.Biaya panggilan	Rp.150.000,
4.Redaksi	Rp. 5.000,
5.Biaya Meterai	Rp. <u>6.000.</u>
J u m l a h	Rp.241.000,-